



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR 293 /G.26.02/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan proses penjaminan mutu pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, diperlukan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa Sdr. **Dr. Imas Ratna Ermawati, M.Pd.** memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Dr. Imas Ratna Ermawati, M.Pd.** menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./12 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018-2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial


9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepergawaiian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 177/A.06.08/2022 tanggal 27 Januari 2022 perihal Usulan Gugus, Unit Mutu dan Unit UPT FKIP UHAMKA;
 2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada tanggal 18 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat **Dr. Imas Ratna Ermawati, M.Pd.** sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Menugaskan kepada Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk :
1. Melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 2. Mengkoordinasikan Operasionalisasi Kegiatan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 3. Membantu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sosialisasi dan Implementasi Dokumen Penjaminan Mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 4. Berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membantalkannya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur SPs;
 4. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
 5. Sekretaris Universitas;
 6. Kasubag. Keuangan FKIP;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.